



P U T U S A N

Nomor 953 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, diwakili oleh M. Arifin Firdaus, Senior Vice Presiden, berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 , melalui kantor cabangnya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganif Yudarso, S.H., Department Head pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan kawan-kawan di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2014, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding;

M e l a w a n

1. **NY. MUSLIKAWATI,**
2. **SIVANA KUSUMANINGRUM,**
3. **MUHAMMAD HAFIDZ AKBAR,**
4. **IRINA FATORANI SYAFITRI,** kesemuanya adalah ahliwaris dari almarhum Bapak Dr. Syamsu Ma'arif Qomar, SPB beralamat di Jalan Merapi Nomor 72 RT.03 RW.09 Pulisen Boyolali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mbang Malang RT.06 Ds. Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015, Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding I

d a n

PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Bumi Asih Jaya Jalan Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta 13140 Indonesia,

Nomor 1 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/ Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 telah meninggal dunia Bpk. Dr. Syamsu Mar'ariful Qomar, SPB dengan meninggalkan ahliwaris yaitu Para Penggugat, dimana Penggugat I adalah isteri dari Bpk. Dr. Syamsu Mar'ariful Qomar, SPB. Dalam perkawinannya dengan Ny. Muslikawati (Penggugat I);
2. Bahwa dahulu sewaktu Bpk. Dr. Syamsu Mar'ariful Qomar, SPB, masih hidup, pernah mengajukan kredit Multi Guna di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Yogyakarta/Tergugat I dan pengajuan kredit tersebut disetujui pihak Bank sehingga telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor 7Hb.YGS/0062/MIGUNA/2004, tertanggal 8 April 2004;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri Nomor 7.Hb.YGS/0062/MIGUNA/2004. Tertanggal 8 April 2004, maka terhadap pemberian kredit dimaksud telah ada ketentuan sebagai berikut:
 - I. Ketentuan Kredit:
 - a. Tujuan kredit adalah untuk keperluan yang bersifat konsumtif, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - b. Jumlah Kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur adalah sejumlah Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - c. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 120 (seratus dua puluh) bulan dihitung sejak penandatanganan kredit tertanggal 8 April 2004 s/d 8 April 2014;
 - d. Besaran angsuran adalah sejumlah Rp5.681.450,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Nomor 2 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



- e. Bunga atas fasilitas kredit adalah sebesar 12 persen efektif per-tahun;
- II. Biaya-biaya yang harus dibayar oleh Debitur meliputi:
 - a. Biaya Provisi sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya Administrasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Cadangan biaya premi asuransi kerugian akan ditentukan kemudian;
 - d. Biaya Asuransi Jiwa kredit sejumlah Rp4.366.692,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan ditunjuk Asuransi Jiwa PT. Bumi Asih Jaya;
 - e. Biaya-biaya lain meliputi biaya Notaris/PPAT, biaya penutupan/premi asuransi kredit dan asuransi kerugian atas agunan kredit;

III. Agunan:

Atas fasilitas kredit yang diperoleh Debitur dari bank, maka Debitur menyerahkan jaminan kebendaan kepada pihak bank berupa hak tanggungan atas: 1 (satu) bidang tanah hak milik dengan tanda bukti yang diserahkan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1089/Kelurahan Panembahan seluas 639 m² terletak di Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, tercatat sebagai pemegang hak adalah Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB berikut dengan segala bangunan yang berdiri di atasnya;

IV. Syarat-syarat Pencairan Kredit:

1. Telah menandatangani perjanjian kredit multiguna mandiri beserta syarat-syarat umum perjanjian kredit konsumtif secara bersama-sama oleh suami-isteri;
2. Telah menandatangani akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan PPAT;
3. Telah melakukan penutupan asuransi kerugian atas agunan dan telah melakukan penutupan asuransi jiwa kredit dengan syarat *banker's clause* untuk kepentingan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Serta dengan jenis nilai pertanggungan dan jangka waktu yang disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
4. Bahwa oleh karena telah ada syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas dan kredit telah cair maka dapatlah dipastikan terhadap pemberian fasilitas kredit dimaksud telah dijamin oleh asuransi (diasuransikan) yaitu oleh

Nomor 3 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya (Tergugat II) selaku pihak asuransi yang ditunjuk oleh Kreditur (PT.Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Yogyakarta (Tergugat I);

5. Bahwa alm Bpk. Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar,SPB, selaku Debitur dalam hal peng-asuransian kredit dimaksud, telah membayar dan melunasi semua kewajiban terhadap Asuransi Jiwa PT. Bumi Asih Jaya (Tergugat II), melalui pembayaran/pemotongan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta oleh karenanya terhadap pemberian fasilitas kredit terhadap alm Bpk c. Adalah telah dijamin oleh Pihak Asuransi Jiwa PT. Bumi Asih Jaya;
6. Bahwa kemudian ternyata dalam masa kredit berlangsung Bpk. Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar,SPB, selaku debitur telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Februari 2010;
7. Bahwa dengan meninggalnya alm. Bpk. Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar,SPB, maka kemudian pihak ahliwaris dalam hal ini adalah Penggugat I selaku isteri, telah memberitahukan kepada pihak kreditur yaitu PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Yogyakarta (Tergugat I), yang kemudian oleh pihak bank diminta untuk segera menyerahkan berkas-berkas guna pengajuan klaim asuransi, yang nantinya pihak bank-lah yang akan mengajukan klaim terhadap Asuransi Jiwa PT. Bumi Asih Jaya (Tergugat II);
8. Bahwa benar setelah semua syarat-syarat pengajuan Klaim Asuransi dipenuhi oleh Penggugat dan diserahkan pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, Cabang Yogyakarta, maka pada tanggal 21 April 2010 dengan suratnya Nomor 7.CLBXC.YGY/1029/2010 pihak Tergugat I telah mengajukan permohonan Klaim Asuransi Jiwa a/n alm. Bpk. Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar,SPB. Kepada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya (Tergugat II);
9. Bahwa dengan meninggalnya Debitur (alm. Bpk. Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB) oleh karena kredit dimaksud telah dijamin oleh asuransi maka Kredit tersebut seharusnya sudah lunas/selesai, maka pihak Tergugat I berkewajiban untuk mengembalikan sertipikat tanah yang menjadi jaminan beserta kelengkapannya yaitu surat keterangan lunas dan pengantar untuk Roya;
10. Bahwa namun demikian ternyata setelah menunggu bertahun-tahun yang hingga saat ini telah lebih dari 3 (tiga) tahun, dan telah berpuluh kali mendatangi Pihak PT. Bank Mandiri (persero) Tbk cabang Yogyakarta (Tergugat I) untuk mengambil Sertifikat jaminan beserta kelengkapannya

Nomor 4 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



seperti surat keterangan lunas dan surat pengantar roya, ternyata hingga saat ini sertipikat tanah hak milik Para Penggugat yang menjadi jaminan tersebut belum juga diberikan oleh pihak PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Yogyakarta (Tergugat I);

11. Bahwa belum diserahkannya sertipikat tanah jaminan beserta kelengkapan pelunasan kredit oleh pihak bank adalah dengan alasan bahwa pihak asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya (Tergugat II) belum melunasi kewajibannya membayar klaim asuransi atas nama tertanggung Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB sejumlah Rp234,327,117.37,00 dan pihak asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya baru membayar sebagian sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada (PT. Bank Mandiri (persero) Tbk) cabang Yogyakarta (Tergugat I), sehingga pihak bank belum bisa menyerahkan sertipikat jaminan beserta kelengkapan pelunasan kredit;
12. Bahwa berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah telah dilakukan oleh pihak Penggugat, selain sudah berpuluh kali mendatangi pihak Tergugat I untuk meminta sertipikat jaminan. Juga Penggugat pernah mendatangi dan mencoba menanyakan kepada pihak asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya, akan tetapi mendapat jawaban secara lisan bahwa urusan klaim asuransi ini adalah urusan antara pihak Bank Mandiri dengan pihak asuransi PT. Bumi Asih Jaya, dan pihak asuransi tidak mau melayani nasabah secara langsung akan tetapi harus melalui PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Yogyakarta/Tergugat II);
13. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya juga pernah meminta mediasi Perbankan melalui Bank Indonesia Yogyakarta, namun tetap saja Tergugat I bersikukuh belum bisa menyerahkan sertipikat jaminan, apabila klaim asuransi atas nama Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB belum dibayar lunas oleh Tergugat II, atau setidaknya ada dasar hukum Putusan Pengadilan yang memerintahkan penyerahan sertifikat jaminan kepada ahli waris Debitur;
14. Bahwa oleh karena-nya jelas tindakan untuk menyerahkan sertifikat jaminan kepada Para Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

Nomor 5 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan alasan harus ada dasar hukum bagi pihak PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Yogyakarta (Tergugat I) untuk menyerahkan sertifikat jaminan kepada Para Penggugat dikarenakan jika tidak ada dasar hukum putusan pengadilan maka PT. Bank Mandiri (persero) Tbk cabang Yogyakarta (Tergugat I) khawatir akan kena masalah/sanksi dari Bank Mandiri (Persero) Pusat, maka tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali hanya mengajukan gugatan ini di Pengadilan ;
16. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelas sangat merugikan pihak Penggugat baik moril maupun materiil, dimana Para Penggugat harus meminta bantuan Pengacara dan juga harus berpuluh kali mendatangi Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada kepastian, oleh karenanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik moril maupun materiil adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh karenanya kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi baik moril maupun materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
17. Bahwa oleh karenanya pula maka kepada Tergugat I harus dihukum pula untuk segera menyerahkan Sertipikat tanah Hak Milik (SHM) Nomor 1089/Kelurahan Panembahan seluas 639 m² terletak di Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, tercatat sebagai pemegang hak adalah Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar,SPB kepada Para Penggugat, beserta kelengkap berupa Surat Keterangan Lunas dan Surat Pengantar Roya, jika dipandang perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
18. Bahwa kepada Tergugat II (asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya) haruslah pula dihukum untuk membayar/melunasi klaim asuransi atas nama tertanggung alm Bpk. Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB, kepada Tergugat I (PT. Bank Mandiri (persero) Tbk)
19. Bahwa untuk menjamin segera dilaksanakannya putusan ini, maka sudah sepantasnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, dimulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht*) sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;

Nomor 6 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



20. Bahwa oleh karena gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbaar bij voeraad*), meskipun ada upaya-upaya hukum dari Tergugat baik berupa *verset*, *banding*, *kasasi*, maupun peninjauan kembali;
21. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk penyelesaian persoalan ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, tetapi ternyata Pihak Tergugat I tetap pada pendiriannya untuk tidak mau menyerahkan sertipikat jaminan sebelum ada pelunasan pembayaran klaim asuransi dari Tergugat II atau ada dasar hukum perintah pengadilan, oleh karenanya tiada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat I, untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1089/Kelurahan Panembahan seluas 639 m² terletak di Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, tercatat sebagai pemegang hak adalah Dr. Syamsu Ma'arif Qomar baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya dan tanpa syarat apapun juga kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) beserta dengan surat keterangan lunas dan surat pengantar roya;
4. Menghukum Tergugat II (asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya) untuk membayar/melunasi klaim asuransi atas nama tertanggung alm Dr. Syamsu Ma'arif Qomar, kepada Tergugat I (PT. Bank Mandiri Persero Tbk);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Para Penggugat, baik materiil maupun moriil, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsoom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut;

Nomor 7 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



7. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voebaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng, membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidiar

- Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.Yk. tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1089/Kel. Panembahan seluas 639 m² terletak di Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Yogyakarta, tercatat sebagai hak Dr. Syamsu Ma'arif Qomar, SPB baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya dan tanpa syarat apapun juga kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) beserta dengan Surat keterangan Lunas dan Surat Pengantar Raja;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 59/PDT/2014/PT.YYK. pada tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.Yk. jo. Nomor 59/PDT/2014/PT.YYK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Nomor 8 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* dan tetap berpendapat pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelumnya;
2. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* hal 21 putusan PT. Yogyakarta, yang menyebutkan sesuai memori kasasi Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi serta berkas Perkara Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.YK, yakni:
 - a. Bahwa dari bukti P.X dihubungkan dengan bukti P.XII sebagai Debitur almarhum Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB sudah memenuhi kewajibannya membayar premi asuransi jiwa dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebesar Rp4.366.692.00,00;
 - b. Bahwa dengan meninggalnya almarhum DR. Syamsu Ma'ariful Qomar, SBP Pembanding/Tergugat I mengajukan klaim asuransi jiwa atas nama DR. Syamsu Ma'ariful'Qomar, SPB sebesar Rp234.327.117,37 (bukti P.XIII) dan telah dibayar lunas oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebesar Rp74.250.000,00;
 - c. Bahwa dari bukti P.XIV terbukti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP. 112/DO5/2013 tanggal 18 Oktober 2013 secara resmi tidak beroperasi lagi sehingga nasabah tidak akan menerima premi secara utuh;

Nomor 9 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa bukti T.I-5 adalah perihal pemberitahuan dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diseluruh Indonesia, bahwa PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan bertanggung jawab secara penuh untuk membayar semua hak-hak seluruh pemegang polis sesuai kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. Bahwa dari bukti T.11-1 tertulis PT. Bank Mandiri Yogyakarta baru menerima klaim asuransi sebesar Rp75.000.000,00 dihubungkan dengan bukti P.XIII maka yang belum dibayar oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebesar Rp160.077.117.37,00;
 - f. Bahwa dari hal tersebut di atas, tidak lunasnya klaim asuransi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I (PT. Bank Mandiri Yogyakarta) kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya bukanlah kesalahan dari Penggugat/Tergugat I;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang memutuskan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga beralasan putusan tersebut dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan putusan pada hal. 26 salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan oleh *Judex Facti*, yakni untuk memenuhi perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 2) Harus ada kesalahan para pelaku;
 - 3) Harus ada kerugian ;
 - 4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
 - b. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hal. 24 paragraf 3 salinan putusan perkara *a quo* mengenai *Banker's clause* yakni :

Menimbangberdasarkan hal itu telah ada kesepakatan antara Bank dan bertanggung bahwa jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada apa yang dipertanggungjawabkan pembayaran kerugian akan diurus oleh pihak Bank kepada penanggung hingga jumlah yang disebutkan di dalam

Nomor 10 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



- perjanjian kredit yaitu hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak tertanggungdst;
- c. Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hal. 49 alinea terakhir jo putusan *Judex Facti*, telah secara tidak cermat menyimpulkan yakni Tergugat II/Termohon Kasasi II telah memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi yang merupakan kewajiban Tergugat II berarti perbuatan Tergugat I (Pemohon Kasasi) telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan kerugian tersebut timbul karena akibat perbuatan Para Tergugat ...dst;
 - d. Bahwa sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, untuk dapat dikategorikan telah melakukan tindakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 unsur secara kumulatif. (vide "Perbuatan Melawan Hukum" oleh Rosa Agustina, Universitas Indonesia tahun 2003);
 - e. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang pada intinya terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I melalui Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II selaku penanggung sebesar Rp234.327.117,37,00 baru dibayar sebesar Rp75.000.000,00 sehingga masih kekurangan sebesar Rp160.077.117.37,00;
 - f. Bahwa walaupun Termohon Kasasi I (Penggugat) telah menyelesaikan kewajiban pembayaran asuransi dan kemudian terjadi klaim asuransi, namun secara fakta hukum pembayaran klaim asuransi tersebut belum sepenuhnya dibayar oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi II belum melaksanakan kewajiban secara sempurna karenanya Pemohon Kasasi belum terpenuhi kewajibannya berupa pembayaran lunas atas seluruh klaim asuransi;
 - g. Bahwa berdasarkan pada bukti Perjanjian Kredit (T.1-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1089 (T.I-2), Pemohon Kasasi telah memberikan fasilitas kredit kepada almarhum Dr. Syamsu Ma'arif Qomar, SPB dengan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1089, dengan ketentuan dan kesepakatan agunan baru dikembalikan kepada debitur apabila fasilitas kredit yang telah diterima dari Pemohon Kasasi telah dilunasi;
 - h. Bahwa tidak dibayarnya lunas pembayaran asuransi terjadi karena Termohon Kasasi II yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran

Nomor 11 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



klaim asuransi secara penuh/keseluruhan kepada Pemohon Kasasi dan bukan pada tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu sangat tepat dan beralasan apabila pengadilan memutuskan yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Termohon Kasasi II dan bukan oleh Pemohon Kasasi;

i. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Judex Facti*, pada hal 21 yang menyebutkan "tidak lunasnya klaim asuransi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I (PT. Bank Mandiri Yogyakarta) kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya bukanlah kesalahan dari Penggugat/Tergugat I;

j. Bahwa berdasarkan alasan di atas, tindakan Pemohon Kasasi untuk menahan sertipikat tanah milik Penggugat (Termohon Kasasi I) tidak lah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Pemohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan faktanya Termohon Kasasi I masih berhubungan kepada Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memutuskan menghukum Pemohon Kasasi menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1089 ...dst kepada Penggugat/Termohon Kasasi I, karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut;

a. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Judex Facti*, pada hal. 21 yang menyebutkan tidak lunasnya klaim asuransi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I (PT Bank Mandiri Yogyakarta) kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya bukanlah kesalahan dari Penggugat/Tergugat;

b. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi pada butir 3, tidak terbukti ada tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terkait dengan penahanan atau belum diteruskannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1089 kepada Termohon Kasasi I;

c. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Judex Facti* hal. 21, dari bukti T.11-1 tertulis PT. Bank Mandiri Yogyakarta baru menerima klaim asuransi sebesar Rp75.000.000,00

Nomor 12 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



- dihubungkan dengan bukti P.XIII maka yang belum dibayar oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebesar Rp160.077.117.37,00;
- d. Bahwa berdasarkan pada bukti Perjanjian Kredit (T.1-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1089 (T.I-2), Pemohon Kasasi telah memberikan fasilitas kredit kepada almarhum Dr. Syamsu Ma'ahful Qomar, SPB dengan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1089, dengan ketentuan dan kesepakatan agunan baru dikembalikan kepada debitur/Termohon Kasasi I apabila fasilitas kredit yang telah diterima dari Pemohon Kasasi tersebut telah dilunasi;
- e. Bahwa sesuai bukti T.I-5 perihal pemberitahuan dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diseluruh Indonesia, yang menegaskan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan bertanggung jawab secara penuh untuk membayar semua hak-hak seluruh pemegang polis sesuai kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon Kasasi belum menerima seluruh klaim asuransi yang diajukan kepada Termohon Kasasi II, sedangkan Termohon Kasasi II telah dicabut ijin usahanya, namun Termohon Kasasi II bertanggung jawab secara penuh untuk membayar semua hak-hak seluruh pemegang polis sesuai kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku (vide bukti P.XIV). Pencabutan ijin operasi tidak berarti secara hukum PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih telah bubar kecuali dilakukan likuidasi atau kepailitan sehingga PT Asuransi Jiwa Bumi Asih masih tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pembayaran seluruh klaim asuransi;
- g. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi mempunyai alasan hukum yang kuat untuk tetap menahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1089 sampai dibayarnya seluruh klaim asuransi atas nama Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB oleh Termohon Kasasi II sesuai yang disanggupi (vide bukti P.XIV) sebagai pembayaran pelunasan kewajiban kredit atas nama Dr Syamsu Ma'ariful Qomar, SPB kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sesuai putusan yang menghukum Pemohon Kasasi mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1089 kepada Termohon Kasasi I sehingga beralasan putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Nomor 13 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Agunan adalah untuk pelunasan jaminan hutang Debitur sepanjang hutang Debitur belum dilunasi;
- Di Bank (Tergugat I) jaminan tetap menjadi jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/PDT/2014/PT.YYK. pada tanggal 24 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/PDT.G/2013/PN.Yk. tanggal 22 Mei 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/PDT/2014/PT.YYK. pada tanggal 24 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/PDT.G/2013/PN.Yk. tanggal 22 Mei 2014;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding I yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Nomor 14 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **H. HAMD, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,
Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,
ttd./
H. HAMD, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,
ttd./
NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803

Nomor 15 dari 15 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt/2015